



Accepted: June 2023	Revised: August 2023	Published: August 2023
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia

M. Munif

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

e-mail: janoko01.2223@gmail.com

Mujamil Qomar

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

e-mail: mujamil65@yahoo.com

Abdul Aziz

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

e-mail: abdaziz@uinsatu.ac.id

Abstract

This study purpose is describe the policy of religious moderation in Indonesia includes strengths, weaknesses, opportunities and challenges. This research uses qualitative research with the type of library research (library research). The data collection by collecting literature related to the research topic, using content analysis. The research results are as follows: Religious moderation is a way of understanding and practising moderate religion and religion by prioritizing the principles of tolerance, inclusiveness and accommodativeness and upholding the constitution of the nation and state. The basic principles of religious moderation are national commitment, toleration, anti-radicalism and violence, and accommodation of local culture. The government in the religious moderation policy program has several things, first: advantages, are increasing tolerance; reject acts of violence in the name of religion; strengthening national commitments and encouraging the perspectives, attitudes, and practices of a middle way (moderate) religion; second: weaknesses which include: lack of understanding and awareness of the community; there are still acts of intolerance, discrimination, and violence; weak law enforcement and low quality of religious education; third: opportunities that include: support from the central and regional governments; there is cooperation and coordination between the Ministry of Religion and various related institutions and organizations; there is a road map for the implementation of religious moderation and there is awareness and participation of civil society; fourth: challenges that include: claims of truth; there is a religion understanding that is not in line with the national commitment of the Unitary State of the Republic of Indonesia; there are acts of violence committed in the name of religion and the influence of globalization and information technology.

Keywords: *policy; religious moderation; Indonesia.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kebijakan moderasi beragama di Indonesia meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, menggunakan analisis isi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan agama dan agama moderat dengan mengedepankan prinsip toleransi, inklusivitas dan akomodatif serta menjunjung tinggi konstitusi bangsa dan negara. Prinsip dasar moderasi beragama adalah komitmen nasional, toleransi, anti-radikalisme dan kekerasan, dan akomodasi budaya lokal. Pemerintah dalam program kebijakan moderasi beragama memiliki beberapa hal, pertama: keuntungannya, adalah meningkatkan toleransi; menolak tindak kekerasan atas nama agama; memperkuat komitmen nasional dan mendorong perspektif, sikap, dan praktik agama jalan tengah (moderat); kedua: kelemahan yang meliputi: kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat; masih ada tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan; penegakan hukum yang lemah dan rendahnya kualitas pendidikan agama; Ketiga: Peluang yang meliputi: dukungan dari pemerintah pusat dan daerah; ; adanya kerjasama dan koordinasi antara Kementerian Agama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait; ada peta jalan untuk pelaksanaan moderasi beragama dan ada kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil; keempat: tantangan yang mencakup: klaim kebenaran; terdapat pemahaman agama yang tidak sejalan dengan komitmen nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ada tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama dan pengaruh globalisasi dan teknologi informasi.

Kata kunci: kebijakan; moderasi beragama; Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia menjadi satu dari negara di dunia ini yang tingkat pluralisme yang sangat tinggi (Nugraha et al., 2020). Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote (Sa'diyah et al., 2021). Kondisi demikian, menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman suku, adat istiadat, bahasa, pakaian dan rumah adat dan sebagainya (Sa'diyah et al., 2021).

Data sensus BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk adalah 270.230.917 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 136.661.899 jiwa dan perempuan sebanyak 133.542.018 jiwa (<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>). Jumlah tersebut tersebar di seluruh kepulauan yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik yang memiliki luas 1.904.569 km² (Akhmad, 2019). Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman baik suku, agama, budaya, adat, bahasa dan sebagainya.

Jumlah penduduk yang mencapai hampir 300 juta jiwa itu, menyebabkan Indonesia memiliki lebih dari 1.300 etnis atau suku bangsa, bahasa ibu atau daerah ada 746. Jika dilihat dari agama dan keyakinan yang dianut, maka penduduk Indonesia mempunyai agama atau keyakinan yang beragam. Menurut data sensus penduduk 2010, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 87,1%, Kristen 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,6%, Buddha 0,7% dan Khonghucu 0,05% (Siswanto, 2020).

Kondisi kemajemukan di Indonesia yang sangat luar biasa, memungkinkan menjadi modal positif bagi perkembangan negara, namun juga bisa menjadi sinyal negatif apabila tidak dikelola dengan baik (Sa'diyah et al., 2021). Keberagaman itu akan menjadi sumber konflik dan permusuhan dikarenakan perbedaan yang melekat pada masing-masing entitas dengan fanatisme yang

dimilikinya(Kuncoro, 2019). Seperti kasus Sampit, Poso, dan lain sebagainya yang melibatkan isu SARA sebagai pemicunya.

Solusi konflik yang valid, akurat, dan tepat serta bijak dalam mengambil keputusan sangat diperlukan agar semua komponen masyarakat di negeri ini terlindungi dan terselamatkan. Sehingga kasus-kasus yang melibatkan isu SARA bisa diminimalisir dan dikendalikan secara baik sehingga warga negara dalam berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik dan benar. Dan semua elemen masyarakat bisa melaksanakan tugas dan profesinya masing dengan aman dan damai dalam nuansa kebersamaan dengan saling menghargai dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).(Akhwani & Kurniawan, 2021)

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti tentang moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Analisis penelitian ini meliputi kekuatan/keunggulan, kelemahan/kekurangan, peluang dan tantangan kebijakan moderasi beragama di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang peneliti telusuri di www.scholar.google.com dalam rentang waktu 2020-2023, terdapat banyak artikel yang membahas tentang moderasi beragama di Indonesia dalam tema yang lain, namun peneliti hanya mengambil 5 artikel, di antaranya : 1) Rachma Widiningtyas Wibowo, Anisa Siti Nurjanah, “*Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial*”, Madani : Jurna Ilmu-Ilmu Keislaman, 11 (2) 2021(Wibowo & Nurjanah, 2021), 2) Jamaluddin, “*Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama)*: As-Salam : Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman, 7 (2) 2022(Jamaluddin, 2022), 3) Abdul Rosyid, “*Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama*”, Tarbawi, 5 (2) 2022(Rosyid, 2022), 4) Edi Nurhidin, “*Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*”, Kuttab : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 5 (1) 2021(Nurhidin, 2021), dan 5) Kadek Hengki Primayana, Putu Yulia Angga Dewi, “*Manajemen Pendidikan dalam Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital*”, Tampung Penyang : Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu, 19 (1) 2021(Primayana & Dewi, 2021).

Berdasarkan beberapa jurnal di atas, maka penelitian ini berbeda karena penelitian ini membahas tentang kebijakan moderasi beragama di Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT yaitu melihat moderasi beragama sebagai keunggulan, kekurangan, peluang dan tantangan di Indonesia serta langkah-langkah implementasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian(Zed, 2008). Dan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis berbagai dokumen yang telah dibuat oleh subjek atau oleh pihak lain mengenai subjek yang diteliti(Attamimi et al., 2023). Teknik analisis data menggunakan analisis konten, sebagaimana yang kemukakan Wisnu (2008) yang dikutip oleh Almira Keumala Ulfah et al, yaitu merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian yang membahas isi suatu informasi secara mendalam baik informasi yang tertulis ataupun informasi yang tercetak dalam media massa. Teknik ini dipelopori oleh Harold S. Lasswell yang mengenalkan teknik *symbol coding* yakni mencatat lambang atau pesan secara terstruktur dan

sistematis kemudian menghadirkan interpretasi yang mendalam. Dalam perkembangannya, Analisis konten tidak hanya dipakai untuk menganalisis media massa, tapi juga seringkali digunakan untuk penelitian yang objek utamanya berhubungan dengan teks atau rangkaian teks (Ulfah et al., 2022).

Pembahasan

Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal yang secara umum membahas tentang kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian pustaka yang telah dilakukan, dapat disajikan temuan-temuan dan pembahasan sebagai berikut :

Pertama : Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia berawal ketika Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019 yaitu Lukman Hakim Sifaiddin meluncurkan buku yang berjudul *Moderasi Beragama*. Kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 720 Tahun 2020, dan ditandatangani Menteri Agama RI Fachrul Rozi (2019-2020). KMA Nomor 720 Tahun 2020 menjadi dasar terbentuk kelompok kerja (pokja) moderasi beragama kementerian agama.

Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mengamanahkan Kementerian Agama sebagai leading sector implementasi program Penguatan Moderasi Beragama. (TIM Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, 2020)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal inilah yang menjadi landasan utama munculnya moderasi beragama karena pasal ini menuntut negara mengambil peran penting dalam mewujudkan trilogi kerukunan, yaitu 1) kerukunan umat seagama, 2) kerukunan antar umat beragama dan 3) kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Kedua : Konsep Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi Beragama terdiri dari dua kata Moderasi dan Beragama. Moderasi secara bahasa diartikan moderat yang artinya tengah tengah, tidak berlebihan, seimbang, tepat dan demokratis. Secara istilah moderat diartikan cara berfikir, ucapan dan tindakan yang yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dalam mensikapi realitas kehidupan sosial. Beragama adalah cara memahami dan melaksanakan pesan ajaran agama. Beragama berkaitan cara pandang bukan berkaitan dengan norma agama. Setiap teks (norma) agama pasti dipahami dan laksanakan para pemeluknya. Cara pandang terhadap pesan agama memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Perbedaan cara pandang tergantung dari latar belakang keilmuan, orientasi tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan atau wawasan keilmuan yang dimiliki.

Moderasi beragama dari bahasa memiliki arti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Menurut bahasa latin berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Menurut bahasa Inggris berasal dari kata: *core* (inti, esensi), *standard* (etika). Menurut bahasa Arab dari kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Moderasi Beragama secara bahasa diartikan tidak berlebihan, moderat, seimbang dalam memahami dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama. Yang

dimoderatkan bukan dogma atau ajaran agamanya melainkan cara pandang dan cara menjalankan pesan-pesan agama.

Moderasi beragama secara istilah diartikan cara pandang dan cara mengamalkan pesan agama yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, nilai-nilai kemanusiaan sehingga terwujud suasana yang santun, damai, tanpa menyakiti satu dengan lainnya. Hakekat moderasi beragama adalah proses mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. (Muchith, 2023)

Moderasi beragama dalam KMA Nomor 93 Tahun 2020, dinyatakan bahwa Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat MB adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. (M. A. RI, 2020)

Ulul Azmi dan Achmad Maulidi dalam bukunya yang berjudul “*Moderasi Beragama dalam Pendidikan*”, mengatakan bahwa “moderasi beragama adalah proses memahami serta mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya didalam kehidupan beragama kita sehari-hari”. (Azmi & Maulidi, 2022)

Ketiga : Ciri atau Indikator dan Karakteristik Moderasi Beragama di Indonesia

Indikator Moderasi Beragama di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. (Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, 2020)

1. Komitmen kebangsaan.

Komitmen kebangsaan adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Suatu negara tidak dapat berdiri tegak dan mencapai cita-cita serta harapan rakyatnya tanpa komitmen kebangsaan warga yang konsisten. Indikator ini sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, Sikap, serta praktik beragama berdampak pada tian terhadap konsesus dasar kebangsaan. Seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim Saefuddin bahwa dalam perspektif moderasi beragama mengamalkan ajaran agama sama dengan menjalankan

2. Toleransi.

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* atau *tolerantia* dari bahasa Latin. Dalam bahasa Arab istilah tersebut dikenal sebagai *tasamuh*, atau *tasahul* yang berarti *to overlook, excuse, to tolerate, dan merciful*. Kata *tasamuh* juga berarti *hilm* yang berarti sebagai *indulgence, tolerance, toleration, forbearance, leniency lenitt, clemency, mercy dan kindness*.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain dalam berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

3. Anti radikalisme dan kekerasan

Indikator moderasi beragama yang tak kalah pentingnya adalah anti kekerasan. Hal tersebut ilatar belakangi oleh gerakan radikalisme dan terorisme semakin berkembang biak. Pada konteks

moderasi beragama, radikalisme dan terorisme dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang menggunakan dasar atas nama agama untuk membenarkan tindak kekerasan dan pembunuhan yang mereka lakukan. Padahal hal itu tidak dibenarkan baik menurut aturan Islam maupun aturan dan tatanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Penerimaan (akomodatif) terhadap tradisi.

Perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. (Faozan, 2022; Mubin et al., 2023; Mustamar, 2021; Rambe, 2022; Ridlwan et al., 2023; Susanto, 2022)

Moderasi beragama di Indonesia juga memiliki karakteristik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Masdar Hilmy yang dikutip oleh Kurnia Muhajarah, yaitu : 1) ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam; 2) mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk Sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia dan sejenisnya; 3) penggunaan cara berfikir rasional; 4) pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan; 5) penggunaan ijtihad (kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari al Qur'an dan Hadis). Lima karakteristik bisa dielaborasi menjadi beberapa karakteristik yang lain seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama. (Muhajarah, 2022)

Keempat: Keunggulan Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama di Indonesia memiliki keunggulan sebagai bagian dari kekuatan moderasi, antara lain:

Pertama : Meningkatkan sikap toleran terhadap sesama yang memiliki perbedaan agama, tradisi, dan budaya lokal (M. K. Nisa et al., 2021; Putu Melly Puspita Dewi et al., 2022). Secara historis, sikap toleransi dan kebersamaan tanpa membedakan asal-usul dan yang lainnya telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya pemaksaan atau bahkan sampai peperangan dalam penyebaran agama yang dilakukan oleh seluruh agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Dan negara melalui konstitusi yang dianutnya telah menyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan kepada pemeluk untuk melakukan aktifitas keagamaan masing-masing.

Kedua : Menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan atas nama agama (Dalu Sogen & Keban, 2022; Rosyada, 2022). Islam dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah *rahmatan lil Alamin*, artinya ajaran Islam menjadikan cinta, kasih dan sayang menjadi panduan utama dalam melaksanakan aktifitas keseharian tanpa kehilangan prinsip yang moderat. Pemahaman yang bisa didapat di sini bahwa Islam melarang dengan tegas kepada pengikutnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain baik berbentuk fisik maupun verbal. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam hadits yang artinya : “*Seorang Muslim adalah orang lain merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya*”. Indikator tersebut telah sangat jelas bahwa keselamatan orang lain yang ada di sekitar umat Islam dari kejahatan secara fisik maupun verbal menjadi indikator “ke-Islam-an” seseorang.

Ketiga : Memperkuat komitmen kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Zahdi & Iqrima, 2021). Moderasi beragama akan menjadi sarana dan alat untuk memberikan pemahaman bahwa konsensus yang telah disepakati oleh *founding fathers* harus dijaga, dirawat dan

dilaksanakan sebaik-baiknya. Konsensus tersebut dijadikan pilar kebangsaan yang menjadi dasar dalam bernegara dan berbangsa di negeri ini yaitu 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2) Pancasila, 3) Undang-Undang Dasar 1945 dan 4) Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut harus dijunjung tinggi dan dijaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara.

Keempat : Mendorong cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah yang menghindari ekstremisme dan radikalisme (Alit Arta Wiguna & Made Yuni Andari, 2023; Wibisono, 2020). Moderasi beragama diharapkan mampu merubah cara pandang, sikap dan praktik dalam melaksanakan ajaran agama dengan menghindari pemahaman-pemahaman yang bersifat kebenaran tunggal, doktrin radikal dan ekstrim. Moderasi beragama juga diharapkan mampu meredam dan meminimalkan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama yang bisa memunculkan horizontal antar umat beragama yang akan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Kelima: Kelemahan Moderasi Beragama di Indonesia

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia juga menghadapi beberapa kelemahan atau tantangan dalam implementasinya, di antaranya adalah :

Pertama : Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama sebagai cara beragama yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila (Madiyono & Haq, 2023; Nurhidayah et al., 2022). Moderasi beragama masih belum menyentuh ke semua kalangan di negeri ini, dikarenakan desiminasi dan sosialisasi yang masih belum masif, holistik dan integratif. Desiminasi dan sosialisasi harus melibatkan seluruh pihak mulai dari atas sampai bawah baik itu pemerintah, organisasi kemasyarakatan, individu dan lain sebagainya. Gerakan desiminasi dan sosialisasi moderasi beragama harus menjadi gerakan nasional yang menyentuh semua kalangan sehingga masyarakat memahami pentingnya moderasi dalam beragama baik secara konsep maupun implementasinya.

Kedua : Masih adanya tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal atau ekstremis yang mengatasnamakan agama (Asy'ari, 2021; Kertayasa et al., 2022). Diakibatkan kurangnya pemahaman moderasi beragama mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Contohnya : adanya pengeboman masjid, gereja ataupun tempat ibadah, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan lain-lain. Dan konflik ini kalau terus dibiarkan, akan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat dan kerukunan yang dicita-citakan akan hilang berganti dengan kebencian yang luar biasa dan stabilitas keamanan akan terganggu.

Ketiga : Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban-korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (Mujiati et al., 2022). Indonesia adalah negara hukum, dalam artian bahwa ukuran keberhasilan sebuah negara adalah dimana hukum itu berdiri tegak di atas keadilan dan kemanusiaan. Supremasi hukum atau penegakan hukum harus menjadi prioritas utama agar keadilan di negeri ini segera terwujud. Apabila keadilan sudah terwujud, maka kemakmuran akan segera dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu faktor munculnya pihak radikalisme dan ekstrimisme adalah ketidakadilan itu sendiri.

Keempat : Rendahnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan yang cenderung menanamkan sikap eksklusif, dogmatis, dan literalis (Ali & Firmansyah, 2023; Pabbajah et al., 2021; Romadona et al., 2022). Kualitas pendidikan apalagi pendidikan agama akan memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan pemahaman intelektual seseorang. Apabila pendidikan masih rendah, maka

pola pikir cenderung menjadi sempit dan pendek, ditambah lagi dengan pengalaman keagamaan yang bersifat eksklusif, dogmatis dan literalis, maka seseorang akan merasa dirinya paling benar dan cenderung menyalahkan yang lain. Pola pembelajaran dalam memahami agamaharus berubah mengikuti pola yang lebih moderat yang menanamkan nilai-nilai agama yang inklusif, metodologis dan fenomenologis. Artinya Islam yang terbuka dalam menyikapi perubahan zaman sekaligus akomodatif terhadap situasi dan kondisi sekitarnya tanpa harus kehilangan jati diri sebagai muslim.

Keenam: Peluang Moderasi Beragama di Indonesia

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia juga memiliki beberapa peluang atau potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan, di antaranya adalah :

Pertama : Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024(K. Nisa, 2021; K. Nisa & Muhlis, 2022; Ramli, 2019). Dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah memang sangat penting karena peran pemerintah dalam membuat regulasi dan arah regulasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat dibutuhkan sehingga arah moderasi beragama tidak memunculkan multi interpretasi dari berbagai pihak. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya mendukung dalam bentuk kebijakan, tapi juga dalam bentuk anggaran dan perangkat lainnya dalam upaya desiminasi dan sosialisasi moderasi beragama secara menyeluruh dan masif.

Kedua : Adanya kerjasama dan koordinasi antara Kementerian Agama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait, seperti Bappenas, Kemenko PMK, BNPT, Kemenristekdikti, KemenPAN-RB, Kemenkominfo, Kemenkumham, dan lain-lain(Nurfitria, 2023; Rofik & Misbah, 2021). Kementrerian agama sebagai penanggung jawab moderasi beragama tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari institusi pemerintah yang lain. Ini dikarenakan karena kebijakan moderasi beragama telah menjadi program nasional, jadi perlu adanya kerjasama dengan kementerian yang lain karena kebijakan ini berhubungan dengan kementerian atau institusi yang lain yang berkompeten dengan kebijakan tersebut. Dikarenakan pada tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan, kementerian agama membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk membantu terlaksananya moderasi beragama.

Ketiga : Adanya road map implementasi moderasi beragama yang sudah disiapkan regulasinya dan menunggu Perpres(Sinaga, 2022; Singgih, 2022). Implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kementerian agama membuat road map (peta jalan) moderasi beragama tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan moderasi beragama bisa berjalan dengan optimal dan mencapai target yang diharapkan yaitu masyarakat yang toleran, inklusif, dan saling menghargai dan menghormati antar komunitas baik berlatar belakang agama, etnis, ataupun yang lainnya. Dengan harapan bahwa akan terbentuk masyarakat yang hidup berdampingan dengan penuh kebersamaan tanpa penistaan, penghargaan tanpa penghinaan dan penghormatan tanpa kekerasan.

Keempat : Adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong dan menjalankan moderasi beragama di berbagai lini kehidupan(Aspila & Baharuddin, 2022). Moderasi beragama bukan hanya tugas dari pemerintah selaku pemangku kebijakan, tetapi juga membutuhkan peran serta dari semua kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hai ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga menjadi kebutuhan bersama untuk mewujudkan kerukunan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia. selain itu, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat agar desiminasi dan sosialisasi moderasi beragama bisa berjalan baik dan menyeluruh untuk seluruh elemen masyarakat. Dan apabila program moderasi beragama berjalan sesuai dengan harapan, maka masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan penuh nuansa kerukunan yang nyata tanpa kekerasan dan intimidasi.

Ketujuh: Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi, di antaranya adalah :

Pertama : Adanya klaim kebenaran yang mengaku sendirinya benar dan yang lain salah, sehingga menimbulkan sikap intoleran, eksklusif, dan dogmatis(Dahlan, 2020; Nugroho, 2018; Syaugi et al., 2020). Hal ini menjadi salah satu tantangan yang cukup sulit karena memang masing-masing seringkali melakukan klaim kebenaran untuk pihaknya sendiri dan menganggap yang lain salah. Hal ini terjadi kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai universal sebuah ajaran agama yang mengajarkan untuk hidup bersama dalam perbedaan. Karena manusia diciptakan dengan perbedaan yang ada dan tidak sepatutnya perbedaan itu membuat diri seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Menghargai orang lain dan menghindari klaim kebenaran sepihak akan membuat kerukunan terbentuk dalam sebuah komunitas yang heterogen.

Kedua : Adanya pemahaman keagamaan yang tidak selaras dengan komitmen kebangsaan NKRI, seperti pembentukan negara baru, khilafah, dan lainnya(Prakosa, 2022; Saputera, 2022; Sumarto, 2021). Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus bersama oleh para pendiri bangsa. Dikarenakan para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman dalam banyak hal termasuk dan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia bukan hanya dari kalangan agama atau kelompok tertentu. Semua komponen bangsa bersatu untuk berjuang bersama dalam meraih kemerdekaan. Kesadaran itulah yang para pendiri bangsa membentuk konsensus bahwa negara Indonesia bukan negara agama tapi berlandaskan nilai-nilai ajaran agama. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apapun yang menyimpang dari konsensus final tersebut, pasti akan menyalahi konstitusi yang telah dibangun bersama oleh para pendiri bangsa, maka harus dilakukan tindakan tegas agar kelompok yang menyimpang segera kembali menyadari kesalahan dan kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk dirinya, bangsa dan negaranya.

Ketiga : Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama, baik secara fisik maupun verbal, yang melanggar hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan(Naamy & Hariyanto, 2021; Nashohah, 2021). Fenomena ini tidak bisa dipungkiri dan hampir tiap hari ada pemberitaan tentang tindakan kekerasan yang terjadi baik yang bernuansa SARA maupun agama. Dan ini menjadi tersendiri bagi pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia dikarenakan moderasi beragama diprogramkan untuk mengatasi tindakan kekerasan atas dasar agama baik secara fisik maupun non fisik.

Keempat : Adanya pengaruh globalisasi dan teknologi informasi yang membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan beragama, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan terorisme(Khorul Anwar & Wibawa, 2022). Perubahan zaman yang begitu cepat dengan adanya disrupsi digital sehingga informasi dari siapapun dan manapun dapat diperoleh dengan mudah dan cepat tanpa bisa dicegah. Walaupun teknologi memiliki dampak positif, tapi tidak sedikit dampak negatif disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu efek negatif adalah cepatnya informasi yang diperoleh tanpa seleksi dan filter yang bisa

menghalangi atau setidaknya menghambat laju informasi yang begitu. Hal ini menyebabkan orang mudah menerima informasi yang terkadang juga tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran, seperti ajaran-ajaran radikalisme, ekstrimisme, hoaks dan lain sebagainya.

Penutup

Pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti melalui kajian pustaka, dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Moderasi beragama adalah cara memahami dan memraktikkan agama dan keagamaan yang moderat dengan berprinsip pada keadilan, keberimbangan, yang mempertimbangan dimensi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip toleransi, inklusif dan akomodatif dan tetap memegang teguh konstitusi berbangsa dan bernegara. Sedangkan prinsip dasar moderasi adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokal (kearifan lokal).

Pemerintah dalam program kebijakan moderasi beragama memiliki keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi untuk keberhasilan program tersebut. Pertama : moderasi beragama memiliki keunggulan yang meliputi : 1) meningkatkan sikap toleran terhadap sesama yang memiliki perbedaan agama, tradisi, dan budaya lokal; 2) menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan atas nama agama; 3) memperkuat komitmen kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan 4) mendorong cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah yang menghindari ekstremisme dan radikalisme. Kedua : Moderasi beragama juga memiliki kelemahan yang meliputi : 1) kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama sebagai cara beragama yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila; 2) masih adanya tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal atau ekstremis yang mengatasnamakan agama; 3) lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban-korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dan 4) rendahnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan yang cenderung menanamkan sikap eksklusif, dogmatis, dan literalis.

Ketiga : Moderasi beragama juga memiliki peluang yang meliputi : 1) adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; 2) adanya kerjasama dan koordinasi antara Kementerian Agama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait, seperti Bappenas, Kemenko PMK, BNPT, Kemenristekdikti, KemenPAN-RB, Kemenkominfo, Kemenkumham, dan lain-lain; 3) adanya road map implementasi moderasi beragama yang sudah disiapkan regulasinya dan menunggu Perpres dan 4) adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong dan menjalankan moderasi beragama di berbagai lini kehidupan.

Moderasi beragama juga memiliki tantangan yang meliputi : 1) adanya klaim kebenaran yang mengaku sendirinya benar dan yang lain salah, sehingga menimbulkan sikap intoleran, eksklusif, dan dogmatis; 2) adanya pemahaman keagamaan yang tidak selaras dengan komitmen kebangsaan NKRI, seperti pembentukan negara baru, khilafah, dan lainnya; 3) adanya tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama, baik secara fisik maupun verbal, yang melanggar hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan dan 4) adanya pengaruh globalisasi dan teknologi informasi yang membawa

dampak positif dan negatif bagi kehidupan beragama, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan terorisme.

Daftar Pustaka

- Akhmad, N. (2019). *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (I. & Rini (ed.)). ALPRIN.
- Akhwani, A., & Kurniawan, M. W. (2021). Potret Sikap Toleransi Mahasiswa Keguruan dalam Menyiapkan Generasi Rahmatan Lil Alamin. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 891.
- Ali, M., & Firmansyah. (2023). Konsep Implementasi Penguatan Moderasi Beragama Melalui Tripusat Pendidikan. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 50.
- Alit Arta Wiguna, I. B., & Made Yuni Andari, I. A. (2023). Moderasi beragama solusi hidup rukun di indonesia. *Widya Sandhi*, 14(01), 45.
- Aspila, A., & Baharuddin. (2022). Eksistensi Penyuluh Agama sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Kemajemukan Masyarakat Indonesia. *Jurnal La Tenriruwa*, 1(1), 116.
- Asy'ari, M. (2021). Menyelami Makna Moderasi Beragama di Indonesia: Kritik dan Refleksi atas Praktik Keberagaman Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Soiritualis (JIS)*, 7(2), 211.
- Attamimi, H. R., Damanik, D., Fauzi, H., Ramba, H. La, Oktafiani, D., Yulianto, A., Syam, S., Akbar, M., Namangboling, A. D., Yemima, Rakhman, A., & Ansel, M. F. (2023). *Metode Penelitian (Pertama)*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Azmi, U., & Maulidi, A. (2022). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan*. Haura Utama.
- Dahlan, A. Z. (2020). Islam di Tengah Perdebatan Faham Liberalisme, dan Fundamentalisme, dan Moderatisme. *Al Irfani: Journal of Al Qur'an and Tafsir (JQT)*, 01(01), 48. <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i01.7>
- Dalu Sogen, V. F., & Keban, Y. B. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama yang Berorientasi pada Anti Kekerasan melalui Kegiatan Keagamaan. *Jurnal Reinha*, 13(2), 80.
- Faozan, A. (2022). *Wacana Intoleransi dan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam* (A. A. Dzawafi (ed.); Pertama). Penerbit A-Empat.
- Jamaluddin, J. (2022). Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama). *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1–13.
- Kertayasa, H., Dilla Zainuri, R., Sasmita, M., Annisa, Q., Fudholi, A., Budi Utomo, A. A., Haerudin, H., & Masruroh, S. (2022). Penguatan Moderasi Beragama di SMP Islam At-Thohariyah Telukjambe Timur Karawang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JMPI)*, 2(5), 548–549. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.732>
- Khorul Anwar, U. S. M., & Wibawa, Y. Y. (2022). Tantangan Moderasi Beragama dalam Disrupsi Teknologi. *Widya Aksara: Jurna Agama Hindu*, 27(2), 259.
- Kuncoro, A. T. (2019). Penguatan Nilai Moderasi dan Kultural Beragama bagi Umat Islam dalam Kehidupan Berbangsa. *Proceeding Conference on Islamic Studies (CoIS) FAI 2019*, 99.
- Madiyono, & Haq, M. Z. (2023). Integritas Terbuka sebagai Pendekatan Baru Dialog Antariman dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 2(1), 6.

- Mubin, N., Anam, S., & Muzakka, A. A. (2023). Pembelajaran PAI Berwawasan Moderasi Beragama dengan Pendekatan STEM (A. A. Muzakka (ed.)). Academia Publication.
- Muchith, S. (2023). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Moderasi Beragama. PT. Nas Media Pustaka.
- Muhajarah, K. (2022). Dimensi Islam dan Moderasi Beragama: Mewujudkan Islan yang Damai, Toleran dan Inklusif. CV. Haura Utama.
- Mujiati, S. H., Ulfiah, U., & Nurjaman, U. (2022). Relasi Aswaja An-Nahdliyah dan Negara. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i1.570>
- Mustamar, M. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Al-Qur'an dan Hadis (A. Khukmi Ilmana & F. A. Rizki (eds.); Pertama). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Naamy, N., & Hariyanto, I. (2021). Moderasi Beragama di Ruang Publik dalam Bayang-Bayang Radikalisme. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(2), 55. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.51>
- Nashohah, I. (2021). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Penguatan Karakter dalam Masyarakat Heterogen. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 4, 144.
- Nisa, K. (2021). Perspektif Tokoh Masyarakat tentang Pendidikan Moderasi Beragama di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan. *Educandum: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 21.
- Nisa, K., & Muhlis, M. (2022). Pendidikan Moderasi Beragama di Sulawesi Tengah. *Educandum: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(1), 15.
- Nisa, M. K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 90. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>
- Nugraha, D., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809>
- Nugroho, R. H. (2018). Peranan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Menanggulangi Politik Identitas. *Prosiding Senas POLHI Ke-1 Tahun 2018*, 1, 99.
- Nurfitria, N. (2023). Peran Fatayat NU dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Provinsi Banten. *At Tawasul: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(2), 53.
- Nurhidayah, Putra, A., Putra, D. P., Fadhliah, M., & Rosyada, Y. A. (2022). Moderasi Beragama Perspektif Pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 362–363. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.15577>
- Nurhidin, E. (2021). Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Kuttab : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 5(2), 115–129. <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>
- Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., & Fajar Widyatmoko, W. (2021). Membangun Moderasi Beragama: Perspektif Konseling Multikultural dan Multireligius di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XIII(1), 197.
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>

- Primayana, K. H., & Dewi, P. Y. A. (2021). Manajemen Pendidikan dalam Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital. *Tampung Penyang : Jurnal Ilmu Agama Dan Budaya Hindu*, 19(1), 45–59.
- Putu Melly Puspita Dewi, I. A., Dewi, K. S. U., & Kiriana, I. N. (2022). Moderasi Beragama Dalam Keluarga Hindu untuk Pembentukan Sikap Toleransi kepada Anak Usia Dini. *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)*, 2(2), 148–159. <https://doi.org/10.25078/japam.v2i02.712>
- Rambe, T. (2022). *FKUB dan Moderasi beragama di Kota Medan* (S. Maya Sari (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Ramli, R. (2019). Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 12(1), 157. <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1219>
- RI, M. A. (2020). Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2020.
- RI, TIM Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama. (2020). Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024. In Kementerian Agama RI (pp. iv–v).
- RI, Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementrian Agama. (2020). Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024.
- Ridlwani, M., Yamin, A., Aziz, M., Amrullah, M. A., Ahmada, R. M., Khotijah, Y. S., & Sholikhah. (2023). *Respon Islam atas Moderasi Beragama dan Multikulturalisme (Pertama)*. Academia Publication.
- Rofik, M. N., & Misbah, M. (2021). Implementasi Program Moderasi Beragama yang Dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 78(4), 243. <https://doi.org/10.21856/j-pep.2021.4.08>
- Romadona, E. P., Ma'ruf, A., Syafi'i, I., & Suparto, S. (2022). Pembelajaran Laboratorium Sosial Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 123. <https://doi.org/10.47498/tadib.v14i2.1221>
- Rosyada, H. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di Sekolah. *Al-Khos: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 62.
- Rosyid, A. (2022). Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama. *Tarbawi*, 5(2), 101–110.
- Sa'diyah, M. K., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Mengenai Keragaman Budaya Indonesia di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7705.
- Saputera, A. A. (2022). Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama, Integrasi, dan Internalisasi Pengembangan Nilai-Nilainya di MA Al Khairaat Kota Gorontalo. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 02(1), 2–3.
- Sinaga, M. L. (2022). Moderasi Beragama: Sikap dan Ekspresi Publik Mutakhir Agama-agama di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(3), 340. <https://doi.org/10.55981/jmb.1821>
- Singgih, E. G. (2022). Moderasi Beragama sebagai Hidup yang Baik. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 7(2), 201. <https://doi.org/10.21460/gema.2022.72.911>
- Siswanto, J. (2020). *Politik Kebangsaan*. CV IRDH.
- Sumarto. (2021). Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup dalam Program Wawasan Kebangsaan, Toleransi dan Anti Kekerasan. *Jurnal Literasiologi*, 5(2), 88.
- Susanto. (2022). *Radikalisme dan Strategi Resiliensi Pelajar di Sekolah dan Madrasah* (A. M. Fahham (ed.); Pertama). Publica Indonesia Utama.

- Syaugi, S., Badrian, B., & Mubarak, F. (2020). Peran Kearifan Lokal dalam Upaya Deradikalisasi Fahaman Radikal di Kalimantan Selatan. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(2), 171. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.4155>
- Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., Inderawati, R., & Muqoddam, F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)* (S. R. Wahyuningrum (ed.)). IAIN Madura Press.
- Wibisono, Y. (2020). Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(2), 194.
- Wibowo, R. W., & Nurjanah, A. S. (2021). Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 55–62.
- Zahdi, & Iqrima. (2021). Implementasi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an di Mushola Nur Ahmad. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 148.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Copyright © 2023 *Journal Dirasah*: Vol.6, No. 2, Agustus 2023, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN; 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal Dirasah is the property of Journal Dirasah and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>